

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sejak zaman dahulu, karya seni telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karya seni memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan, perasaan, dan ide-ide yang sulit diungkapkan melalui berbagai bentuknya. Para seniman dapat mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka, merepresentasikan dunia mereka, dan mendorong penonton untuk merenung dan memahami lebih dalam melalui seni. Karya seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹ bukan hanya lukisan, patung, dan musik itu juga menari, teater, film, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya. Keunikan dan orisinalitas adalah komponen penting dari seni.

Setiap seniman memiliki gaya dan ciri khas yang unik saat mereka membuat suatu karya seni, seniman membuat sesuatu yang baru dan berbeda dengan menggabungkan ide, pengetahuan, dan pengalaman mereka sendiri. Seni memberikan ruang untuk bereksperimen, mengeksplorasi potensi kreatif, dan mengekspresikan diri tanpa batasan². Terdapat banyak jenis karya seni yaitu lukisan, patung, musik, tari, teater dan sastra. Karya seni tersebut berkembang dengan pesat dari masa ke masa salah satunya karya seni musik. Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/dokumentasi>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2024

² Media Indonesia.com, *Menelusuri Keberagaman Jenis-Jenis dan Definisi Karya Seni*, <https://mediaindonesia.com/hiburan/712150/menelusuri-keberagaman-jenis-jenis-dan-definisi-karya-seni> diakses pada 22 Desember 2024 pukul 18.30 WIB

Negara Indonesia dengan keanekaragaman budaya dan pengaruh asing menunjukkan perkembangan seni musik³ yang sangat beragam dan bermacam-macam. Sejarah musik Indonesia dimulai dari zaman tradisional hingga modern. Seni musik Indonesia tradisional berkembang sebagai bagian dari ritual, tradisi, dan hiburan masyarakat dan setiap daerah memiliki musik yang berbeda. Musik ini biasanya digunakan dalam upacara adat, upacara religius, dan acara sosial, dengan alat musik yang terbuat dari bambu, logam, dan kayu.

Musik barat pada zaman kolonial mulai berdampak pada Indonesia selama beberapa periode, dimana Belanda dan Portugis membawa instrumen seperti piano, biola, dan gitar yang digunakan pada orkestra dan musik gereja, terutama di kota-kota. Musik juga digunakan sebagai alat untuk perjuangan dan kebangkitan nasional selama era kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 dimana lagu-lagu perjuangan menjadi simbol nasionalisme.⁴ Setelah kemerdekaan, musik pop dan dangdut mulai berkembang. Musik pop dipengaruhi oleh budaya Barat. Musik dangdut berasal dari musik Melayu dan mendapat pengaruh India.

Pada era modern (1970-an hingga 1990-an), berbagai jenis musik mulai muncul dalam musik Indonesia, termasuk rock, jazz, dan reggae. Era Digital (2000-an - sekarang), kemajuan teknologi memungkinkan musik Indonesia tersedia di platform digital sehingga kemunculan musisi Indie dan grup musik independen menjadi terkenal. Perkembangan musik di Indonesia begitu pesat karena pendengranya begitu banyak sehingga menghasilkan musik yang berbeda-beda genre atau alirannya. Begitu pula dengan seni musik, perkembangan seni sastra juga mengalami perkembangan dari masa ke masa.

³ Elsa Amalia Wear, Teng Berlianty, Theresia Nolda Agnes Narwadan. *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Suara Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan*. Ambon. Volume 2 Nomor 1, Juni 2024: h. 39 - 49

⁴EllaAmalia ,*KaryaSeni Musik di Indonesia*, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/02/27/karya-seni-musik> di akses pada 21 Desember 2024 pukul 19.00 WIB

Karya sastra menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu karya tulis yang apabila dibandingkan dengan sebuah karya tulis lainnya yang mempunyai ciri khas, keunggulan, keindahan, keaslian yang mencakup sebuah gaya bahasa yang digunakan. Sastra merupakan salah satu bentuk karya seni yang telah ada sejak zaman dahulu. Di Indonesia sendiri karya sastra telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan bangsa. Sebelum adanya karya sastra seperti yang kita kenal sekarang di Indonesia terdapat bentuk karya lisan yang menjadi cerminan dari kebudayaan masyarakat pada masa itu, contohnya adalah hikayat dan cerita rakyat yang diwariskan antargenerasi.

Pada masa klasik karya sastra di Indonesia berkembang pesat. Salah satu karya sastra terkenal pada masa ini adalah Ramayana dan Mahabharata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Selain itu, kita juga mengenal karya-karya sastra seperti Kakawin Arjuna Wiwaha dan Kakawin Bhomantaka⁵.

Perkembangan karya sastra pada masa kolonial di Indonesia mengalami perubahan. Sastra mulai digunakan sebagai sarana perlawanan terhadap penjajah, salah satu tokoh sastra terkenal pada masa ini adalah R.A. Kartini, yang melalui surat-suratnya menyampaikan kritik terhadap kondisi bangsa pada masa itu. Pada masa kemerdekaan, karya sastra di Indonesia semakin berkembang dan beragam. Sastra menjadi sarana untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan harapan rakyat Indonesia. Salah satu contoh karya sastra yang terkenal pada masa ini adalah “Bumi Manusia” karya Pramoedya Ananta Toer. Pada masa kontemporer atau masa sekarang, perkembangan karya sastra di Indonesia semakin pesat. Sastra tidak hanya berbentuk tulisan, tetapi juga berbentuk film, musik, dan seni pertunjukan

⁵ Felta Lafamane. *Perkembangan Teori Sastra (Suatu Pengantar)*. (Jakarta: Uinjkt Press, 2021). Hal 5

lainnya. Karya sastra modern seperti novel dan puisi terus bermunculan dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat.⁶

Sastra dan musik telah berkembang menjadi dua jenis seni yang saling melengkapi dan berdampak besar pada masyarakat, keduanya dapat mengkomunikasikan perasaan, kisah, dan pengalaman manusia. Puisi sering disampaikan melalui musik dalam banyak budaya, dengan lirik berfungsi sebagai penghubung antara melodi dan kata-kata yang harmonis. Banyak lagu daerah di Indonesia menggabungkan elemen sastra lisan, seperti pantun atau syair, yang menambah makna dan nuansa, musik juga menginspirasi banyak penyair dalam karya mereka dengan membuat puisi yang memiliki ritme dan irama yang mirip dengan lagu, sehingga pembaca dapat merasakan emosi yang ingin mereka sampaikan. Banyak musisi mendapatkan inspirasi dari puisi dan membuat lagu yang menarik bagi pendengar, sehingga dua karya seni tersebut sama-sama memiliki hak cipta yang perlu dilindungi.

Regulasi mengenai perlindungan karya seni musik dan sastra diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada peraturan itu, negara melindungi karya seni musik dan sastra yang merupakan karya yang dilindungi karena mengandung buah pikir dari penciptanya yang sesuai pengertian ciptaan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi”. Undang-undang tersebut berfungsi untuk melindungi hak cipta pencipta karya seni, mengatur penggunaan dan pemanfaatan karya seni, mencegah plagiarisme dan penyalahgunaan karya, mengatur pembayaran royalti kepada pencipta, dan

⁶ *Ibid.* hal 23

masih banyak lagi. Proses penciptaan suatu karya seni dan sastra tentu saja melibatkan pemikiran yang panjang dan membutuhkan inspirasi yang beragam.⁷

Industri musik membutuhkan proses yang panjang untuk menjadi sebuah lagu yang dapat didengarkan oleh penikmatnya. Perjalanan panjang menghasilkan sebuah lagu pada industri musik, melibatkan banyak pihak. Pencipta lagu merupakan pihak yang berhak menghasilkan, atau memasarkasn dan isi dari lagu sebagai merk label. Pihak yang memiliki hak untuk memproduksi dan mengkomersilkan serta mendistribusikan sebuah lagu dalam bentuk single dan album adalah pencipta lagu tersebut atau pihak produser dari label rekaman tempat pencipta lagu tersebut bergabung. Biasanya pencipta lagu meskipun bekerja di bawah naungan produser label rekaman, dapat juga ditemukan beberapa pencipta lagu yang independen atau biasa disebut dengan penyanyi indie yang tidak bekerja di bawah label rekaman, akan tetapi penggunaan label rekaman merupakan hal yang biasa terjadi dalam dunia industri musik untuk mempermudah dalam hal perizinan dan periklanan karya musik.

Penerapan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dalam dunia musik hanya mengumpulkan data atau *generate* pembuatan lagu yang terdiri dari melodi, suara nyanyian manusia, dan lirik. Pengguna akan menggunakan suara seorang atau beberapa penyanyi. mengumpulkan sampel suara dari penyanyi yang diinginkan untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) kemudian mempelajari cara mereplikasi suara penyanyi untuk menyanyikan lagu yang diciptakan penggunaanya atau meng-*cover* lagu dari penyanyi lain, konsep perlindungan hak cipta baru-baru ini berfokus pada proses pengambilan sampel suara penyanyi oleh karena itu pengguna fitur tersebut dapat mengambil sampel suara penyanyi dari rekaman suara yang difiksasi

⁷ *Op.Cit.* hal 21

yang berasal dari fonogram. Mereka mungkin melakukan ini tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik suara sehingga terjadinya pelanggaran hak cipta.⁸

Penulis atau pencipta lagu memiliki hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diantaranya yaitu hak cipta dimana hak tersebut merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 5 ayat (1), penggunaan hak moral yaitu untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral bersifat tidak dapat dialihkan atau dijual. Ini berarti meskipun pencipta telah menjual hak ekonomi atas karyanya, hak moral tetap melekat pada dirinya dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Hak moral memastikan bahwa hubungan pribadi pencipta dengan karyanya dihormati dan dilindungi. Selain hak moral, terdapat hak ekonomi pada suatu ciptaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 8, “hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas

⁸Adena Fitri Puspita Sari, Adi Sulistiyono. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital*, Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 April 2024, hal 97-107.

Ciptaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi”. Berdasarkan pengertiannya, hak ekonomi memberikan pencipta kemampuan untuk memperoleh keuntungan materi dari karyanya. Hak ini mencakup berbagai aspek penggunaan dan eksploitasi karya.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan

Secara umum hak ekonomi dapat dialihkan atau dibeli oleh pihak lain. Pencipta dapat memberikan akses kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan karya mereka dalam berbagai cara dan memperoleh royalti atau kompensasi uang lainnya. Hak ekonomi memberikan pencipta kesempatan untuk mendapatkan keaslian karya kreatif mereka.

Hak ekonomi terdapat royalti atau balasan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pengelolaan dan

⁹ *Ibid*

pendistribusian royalti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN”. LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) punya wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN. Fungsi dari lembaga ini adalah mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang musik dan lagu.¹⁰

Pengaturan terhadap pemberian royalti ini disesuaikan dengan musisi atau pencipta lagu, ada yang mengharapkan royalti dan ada yang tidak mengharapkan royalti. Musisi yang ingin mendapatkan royalti dari musisi *cover* yang meng-*cover* dan menggunakan media sosial untuk mempromosikan lagunya, karena musisi seperti ini telah mendaftarkan hak cipta mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, jika seseorang meng-*cover* lagu miliknya dan kemudian menyebarkan atau mempromosikan, pencipta atau pemilik lagu harus diberikan bagian atau hak finansial. Karnanya seorang pencipta lagu dapat memberikan lisensi atas karya musiknya kepada pihak lain. Dengan memberikan lisensi tersebut, pihak lain akan menerima royalti dari Pencipta Lagu. Pasal 80 hingga 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur lisensi ini, dimana berdasarkan perjanjian tertulis Pencipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu, kecuali diperjanjikan lain, perjanjian lisensi yang dibuat antara Pencipta menentukan jumlah royalti dan bagaimana royalti diberikan.

¹⁰ *Op. Cit*

Cover lagu adalah kegiatan reproduksi atau menyanyikan ulang sebuah lagu yang sebelumnya telah direkam dan dinyanyikan oleh seorang penyanyi. *Cover* lagu semakin digemari seiring kemunculan YouTube yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk semakin dikenal publik karena fitur *download* dan *share* yang dimiliki menyebabkan penyebaran konten *cover* lagu semakin mudah. Kegiatan *mengcover* lagu dari ciptaan orang lain juga terdapat regulasi yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin melakukan penggunaan suatu ciptaan dengan tujuan komersil harus mendapat izin dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta, seperti yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Sehingga *mengcover* lagu yang bertujuan untuk dikomersilkan melalui platform digital juga harus mendapatkan izin dari sang pencipta atau pemegang hak cipta dari suatu lagu, peraturan mengenai perlindungan pencipta lagu yang hasil ciptaannya *dicover* oleh orang lain tanpa izin, dengan jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang mengatur tentang pembagian royalti.

Di Indonesia telah terdapat pengaturan mengenai penggunaan AI untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dimana music atau lagu termasuk di dalamnya yaitu berupa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang dikeluarkan pada 19 Desember 2023, membentuk dasar hukum kekayaan intelektual untuk penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia. Penyelenggaraan kecerdasan buatan dilindungi oleh prinsip perlindungan dari Hak Kekayaan Intelektual

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum membantu menciptakan pergaulan hidup yang teratur, memberikan ketertiban, dan sebagai pedoman untuk hidup bersama. Melindungi hak dan mewujudkan keadilan sebagai tujuan hukum akan menghasilkan kehidupan yang bahagia dan aman.¹¹

Kepemilikan karya hak cipta dari kecerdasan buatan telah diteliti di berbagai negara, diantaranya adalah negara Amerika dan negara Inggris. *United Kingdom Copyright Act* memiliki pendekatan yang lebih mutakhir terhadap masalah perlindungan hak cipta terhadap karya kreasi AI ini. *United Kingdom Copyright Act* mengakui karya yang dibuat oleh program komputer/*Artificial Intelligence*, namun lisensi hak cipta akan diberikan kepada orang yang pengaturannya diperlukan untuk pembuatannya atau dengan kata lain adalah operator kecerdasan buatan. Inggris memiliki gagasan untuk pengaturannya pada *Section 9 (3) of the Copyright, Design and Patents Act (CDPA)* dengan mengadopsi doktrin “*Work Made for Hire*” sejauh ini mengadopsi doktrin tersebut tidak melanggar prinsip dasar hukum hak cipta di Inggris. Di samping itu *United Kingdom Copyright Act* mendefinisikan karya yang dihasilkan oleh AI sebagai karya yang “dihasilkan oleh komputer dalam keadaan sedemikian rupa di mana tidak ada campur tangan manusia dalam proses penciptaan karya tersebut”. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Inggris adalah salah satu dari sedikit negara yang menawarkan perlindungan yang kuat untuk karya yang dihasilkan komputer.¹²

¹¹Nuzulia Kumala Sari, Ayu Citra Santyaningtyas, Anisah Anisah, *Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 17 Nomor 3, November 2023: 365-384

¹²Moch Zairul Alam, “*Perbandingan Perlindungan Sarana Kontrol Teknologi Atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat*,” *Legal Spirit* 2, No. 1 (2018): 98–115

Di negara Amerika Serikat juga memiliki permasalahan yang sama mengenai penggunaan AI, dalam undang-undang hak cipta Amerika Serikat mengatur bahwa tidak ada definisi tentang pencipta non-manusia yang ditemukan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pencipta haruslah orang perseorangan. *Section 101 of Title 17* dari mendefinisikan karya anonim AI sebagai karya yang tidak ada orang perorangan yang dianggap sebagai penciptanya, namun jelas bahwa menganggap bahwa setiap karya adalah ciptaan manusia. Pengadilan mengutip kasus Burrow-Giles dan menyatakan bahwa “seorang pencipta yang mengklaim pelanggaran harus membuktikan keberadaan adanya unsur intelektualitas, pemikiran, dan konsepsi dalam suatu penciptaan” yang menyiratkan bahwa harus ada niat atau tujuan dalam suatu proses kreatif.¹³

Kesimpulan yang bisa ditarik adalah bahwa pengadilan menuntut kreativitas manusia. saat ini jika manusia membuat sebuah karya mungkin berhak cipta. Jika sebuah komputer membuat sebuah karya, ia tidak berhak cipta. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan, khususnya teknologi *deepfake voice*, memunculkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, termasuk di bidang musik. Di Indonesia pengaturan terkait penggunaan AI karya mungkin berhak cipta. Jika sebuah komputer membuat sebuah karya, untuk melindungi hak kekayaan intelektual telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, Inggris memiliki pendekatan mutakhir dengan mengakui karya yang dihasilkan oleh AI sebagai karya yang dilindungi hak cipta, meskipun hak tersebut diberikan kepada operator atau pengelola AI berdasarkan doktrin "*Work Made for Hire*". Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hanya mengakui hak cipta untuk karya

¹³Russ Pearlman, “Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Inventors Under U.S. Intellectual Property Law,” *Richmond Journal of Law & Technology*, Vol. 24, No. 2, 2018.

yang dihasilkan oleh manusia, dengan menekankan adanya elemen kreativitas dan intelektualitas manusia dalam proses penciptaan. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan tantangan global dalam menentukan status hukum dan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh AI. Hal ini dapat menjadi masalah serius bagi keberlangsungan Hak Kekayaan Intelektual dimana lagu atau music termasuk di dalamnya yang dapat mengancam eksistensi dan popularitas dari penyanyi manusia dan pencipta lagu. Berdasarkan latar belakang yang telah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DI COVER MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DAN DI KOMERSILKAN DI MEDIA YOUTUBE”**

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap lagu yang di *cover* oleh *Artificial Intelligence* (AI) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung gugat bagi pencipta lagu yang dikomersilkan menggunakan *Artificial Intelligence* melalui media YouTube?

1.3.Tinjauan Penelitian

1. Menjelaskan kedudukan hukum dan perlindungan hak cipta terhadap lagu yang dicover oleh *Artificial Intelligence* melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Menganalisis tanggung jawab Hukum bagi para pihak yang mengkomersilkan suatu karya musik berupa lagu yang di *cover* oleh *Artificial Intelligence* tanpa izin pemegang hak cipta dan juga memberikan rekomendasi bagi regulasi di indonesia terkait hak cipta dan penggunaan *Artificial Intillegence* dalam industri musik.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi tujuan dan sasaran dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif untuk memajukan bidang industri musik di Indonesia dan sehingga para seniman lebih sejahtera khususnya di bidang musik, serta untuk bahan kajian bagi peneliti yang lainnya untuk melakukan penelitian di bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan ini diharap dapat membantu dan menjadi pengetahuan kepada semua pihak yang membutuhkan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta bermanfaat bagi praktisi, akademisi, dan pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan atau peraturan di bidang hukum khususnya pada Hak Cipta lagu kepada masyarakat Indonesia.

1.5. Keaslian Penulisan

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dan perbedaan dalam beberapa hal. Penelitian terdahulu membahas tentang obyek yang sama dengan yang akan penulis bahas yaitu tentang *artificial intelligence*. Dua dari tiga penulis juga meneliti dengan menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Unsur kebaharuan yang akan diteliti oleh penulis adalah pembahasan yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penjelasan perbedaan dan persamaan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Keaslian Penulisan

NAMA PENULIS, JUDUL, TAHUN	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Gavin Adiva Ramudia “Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Lagu Yang Lirikny Diubah (Kasus Lirik Lagu Halo Halo Bandung)”. 2024 ¹⁴ . (Skripsi)	Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya diubah tanpa ijin terlebih dahulu? Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi lagu tersebut.?	Persamaan dalam penelitian terdahulu ini membahas objek yang dimana karya tersebut diubah liriknya menjadi bahasa malaisia dan tidak sesuai dengan aslinya.	Perbedaan dalam penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu berfokus pada seluruh media sosial dan tidak mengkaji secara detail terkait media sosial apa yang di gunakan oleh pelaku untuk dimintai pertanggung jawaban hukum.
Nani Novendo Sidabariba, Rory Jeff Akyuwen, dan Agustina Balik “Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial”. 2023 ¹⁵ . (Jurnal)	Apa saja bentuk pelanggaran hak cipta itu? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang dinyanyikan ulang tanpa izin pencipta?	Persamaan dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang hak cipta dan royalti bagi seseorang yang menyanyikan ulang lagu yang kemudian di unggah di media sosial.	Perbedaan dalam penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu berfokus pada royalti dan hak cipta yang ditujukan kepada oknum yang menyanyikan lagu tanpa izin.
Adena Fitri Puspita dan Adi Sulistiyono perlindungan lindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu	Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta atas <i>cover</i> lagu menggunakan <i>deepfake voice</i> pada <i>platform digital</i> ?	Persamaan dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang hak cipta dari lagu yang menggunakan <i>deepfake voice</i> yang diupload melalui <i>platform digital</i>	Perbedaan dari penelitian terdahulu yang mana penelitian ini berfokus pada hukum yang berlaku di indonesia dan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang menggunakan sistem <i>deepfake voice</i> .

¹⁴Gavin Adiva Ramudia ”Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Lagu Yang Lirikny Diubah (Kasus Lirik Lagu Halo Halo Bandung)”. (Surabaya: UHT, 2024)

¹⁵Nani Novendo Sidabariba, Rory Jeff Akyuwen, dan Agustina Balik “Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial.” *Jurnak pendidikan Multidisiplin*. 2023

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis dan berbentuk dokumen resmi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari beberapa buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁶ Jenis penelitian ini berguna untuk menjawab segala permasalahan yang ada pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) merupakan penelitian yang menggunakan peraturan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam penelitian, menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana menjadi suatu pendekatan yang dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan Pendekatan kooperatif (*cooperative learning*) adalah strategi pembelajaran yang menekankan kerja sama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran secara bersama-sama. Setiap anggota kelompok saling membantu, berinteraksi, dan bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun anggota kelompok lainnya.¹⁷

¹⁶Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Proposal Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.25.

¹⁷Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta*, Prenada Media Group, 2005, h. 135.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Dalam menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, peneliti harus mengetahui hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* yaitu legislasi dan regulasi. Jadi, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan pada penelitian yang memberikan sudut pandang dimana analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, serta dapat dilihat dari nilai terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Beberapa pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pengetahuan terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membentuk opini hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan

memberi penjelasan ide-ide dengan memberikan pengertian, konsep hukum, maupun asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

Pendekatan kooperatif (*cooperative learning*) adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil yang bersifat heterogen (beragam kemampuan, gender, latar belakang) untuk saling membantu menguasai materi pelajaran. Pendekatan ini menekankan kerja sama daripada kompetisi.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal darimana asal data itu diperoleh, data dapat berupa keterangan suatu hal, bisa dalam bentuk anggapan, pernyataan hingga suatu fakta yang ada. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.¹⁸ Dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, yaitu; Data Sekunder merupakan data yang¹⁹berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁰ Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁸Aan Komariah, et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Alfabeta, Bandung, 2009, h. 145.

¹⁹Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h. 143.

²⁰Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12

Bahan hukum primer merupakan bahan yang paling penting, bahan hukum primer bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang berisi mengenai ketentuan hukum.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu;

1. *Burgerlijk wetboek (bw)*
2. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
3. Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 tentang informasi kepemilikan hak paten,
4. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta,**
5. *United Kingdom Copyright Act Section 9 (3) of the Copyright*

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.”²² Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu:

1. Buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum
2. Jurnal hukum
3. Pendapat daripad Sarjana
4. Beberapa kasus hukum, dan.

2. Bahan Hukum Tersier

²¹*Ibid*, h. 181.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.* h. 13.

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan yang lebih kuat terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan hukum yang dimaksud adalah;

1. Referensi dari internet,
2. Kamus bahasa,
3. Ensiklopedia, dan
4. Bibliografi.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulann data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka atau Dokumen dengan mengumpulkan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Bahan-bahan yang dijadikan studi kepustakaan antara lain buku literature yang membicarakan satu atau lebih permasalahan hukum termasuk skripsi dan tesis, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, serta bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.²³

1.6.5. Sistematikan Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) BAB dengan meliputi beberapa sub-bab dalam proses penulisan yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DI COVER MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DAN DIKOMERSILKAN DI MEDIA YOUTUBE.”**

Bab Pertama, merupakan gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama akan terbagi menjadi beberapa sub bab meliputi, latar belakang,

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, menjelaskan tentang kedudukan hukum yang berlaku di Indonesia dan beberapa negara terkait *Artificial Intelligence* kemudian di bagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan kedudukan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai lagu yang di *cover* menggunakan *artificial intelligence* lalu di komersilkan di media youtube. Sub bab kedua menjelaskan mengenai analisis perbandingan hukum yang berlaku di Indonesia dengan beberapa negara mengenai perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang di *cover* menggunakan *artificial intelligence* dan dikomersilkan di media youtube berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia

Bab ketiga, menjelaskan tentang pelanggaran hak cipta lagu yang dicover menggunakan *artificial intelligence* dan di komersilkan menggunakan media youtube yang kemudian di bagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas bentuk tanggung gugat terhadap pelaku yang meng-*cover* lagu menggunakan *artificial intelligence* dan dikomersilkan di media youtube. Sub bab kedua membahas mengenai upaya bagi pencipta lagu terkait lagu yang di *cover* menggunakan *artificial intelligence* dan dikomersilkan di media youtube menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Bab keempat, pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini yang memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi dari permasalahan yang dianjurkan terhadap pihak-pihak yang bekepentingan. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian sekaligus jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

1.7. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan seluruh landasan teori yang relevan terhadap penelitian yang nantinya dilakukan oleh penulis, kajian berupa teori, konsep, maupun prosedur yang berkaitan dengan perancangan yang nantinya akan dikaji.

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang HAKI

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemah dari Intellectual Property Right. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seorang sebagai inti atau objek pengaturannya, maka pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia. Hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio.²⁴ Hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril).²⁵ Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat eksklusif.²⁶

Kekayaan intelektual diartikan sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual yaitu penemuan, karya tulis dan karya-karya yang bersifat statistik, simbol, nama, gambar, dan desain. Konsepsi didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang

²⁴Ok. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9

²⁵Sophar Maru Hutagalung, 1956, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

²⁶Ok. Saidin, *op.cit.*, hlm 10

dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.²⁷ Sementara itu Sri Redjeki Hartono memberikan definisi mengenai hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang dipenuhi²⁸

Dalam konsepsi hak kekayaan intelektual terdapat unsur-unsur yang ada dalam istilah hak kekayaan intelektual yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,²⁹ diantaranya:

1. Unsur Hak, unsur ini diartikan hak yang diberikan Negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan asset.
2. Unsur Kekayaan, menurut Paul Scholten dalam *Zaankenrecht*, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat

²⁷Ismael Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 45.

²⁸Sri Redjeki Hartini, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang: Pustaka Abadi, hlm.2

²⁹Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, 2009, *etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Jakarta, hlm.13.

diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut, dan dapat dialihkan secara komersial.

3. Unsur Intelektual, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan.

Dari ketiga pemahaman tersebut dapat diartikan hak kekayaan intelektual adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomi³⁰

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eksklusif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti khusus. Artinya hak tersebut hanya khusus dimiliki oleh pencipta saja atau orang yang memiliki kepemilikan resmi atas ciptaannya tersebut. Hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya saja, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak tersebut.³¹

³⁰Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 2

³¹Inda Nurdahniar, 2016, *Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*, Veritas Et Justisia Vol. 2 No. 1, hlm. 234.

Prinsip umum yang digunakan oleh Hak Cipta dituangkan dalam pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu prinsip deklaratif. Deklaratif berasal dari kata deklarasi yang mengandung makna mengumumkan, atau menyatakan berlakunya atau dibentuknya atau dibuatnya suatu hal. Berdasarkan makna tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta timbul secara otomatis atau secara langsung akan melekat kepada pencipta sejak saat ciptaan tersebut dideklarasikan atau diumumkan oleh pencipta.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak yang secara otomatis akan dimiliki oleh seorang pencipta sejak pencipta tersebut mendeklarasikan hasil ciptaannya. Hak tersebut tidak memerlukan pendaftaran atau perjanjian secara resmi dulu untuk mendapatkannya. Hak cipta lahir bersamaan dengan lahirnya ciptaan. Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak eksklusif mengandung dua hak pokok yaitu hak moral dan hak ekonomi. Konsep hak moral mengakui bahwa pencipta menciptakan suatu ciptaan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan nilai ekonominya saja tetapi lebih dari itu bahwa ciptaannya merupakan ekspresi kreatif dari pribadi seorang pencipta, sehingga hak moral berarti hak seseorang untuk diakui ekspresi individunya bawasannya ciptaan yang ia buat adalah hasil dari kekayaan intelektualnya sendiri.³²

Perlindungan hak moral menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

³²M. Hawin, Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cetakan Pertama, 2017), hlm. 8.

mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Selain hak moral, hak lainnya yaitu hak ekonomi.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Dalam hal ini hak yang dimiliki yaitu menerbitkan ciptaan; menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya; menerjemahkan ciptaan; mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi ciptaan; mendistribusikan ciptaan atau salinannya; mempertunjukkan ciptaan; mengumumkan ciptaan; mengkomunikasikan ciptaan; dan menyewakan ciptaan. Memperoleh hak ekonomi dapat dikatakan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh keuntungan dari hasil ciptaannya dengan melakukan hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hak cipta dapat dinyatakan sebagai hak kebendaan. Hak kebendaan berarti hak mutlak atau hak absolut, artinya hak tersebut memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.³³ Pengertian tersebut mengandung makna yang sama dengan pengertian hak cipta. Keduanya merupakan hak istimewa, dan mutlak dimiliki oleh sang pencipta atau pemegang hak cipta. Hal tersebut memberikan keistimewaan terhadap keberadaan hak cipta, yaitu:³⁴

- a. Hak Cipta sebagai hak kebendaan berarti bersifat mutlak dan dapat dipertahankan terhadap juga

³³Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Libery, 1981), hlm. 24.

³⁴H. OK. Saidin *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 49.

- b. Bersifat mengikuti, artinya hak tersebut mengikuti bendanya dimanapun dan dalam tangan siapa benda itu berada serta mengikuti orang yang memunyaianya
- c. Bersifat hak yang didahulukan
- d. Dapat dipindahtangankan oleh pemilik hak secara sepenuhnya.

1.7.3. Hak Cipta Atas Lagu

Musik dan lagu pada dasarnya merupakan produk kreatif dan inovatif dari seseorang atau sekelompok orang. Musik atau lagu dihasilkan dari sebuah ide atau gagasan yang memiliki berbagai macam tema yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah syair atau lirik dan notasi lagu. Syair tersebut kemudian diiringi oleh permainan musik yang kemudian akan menghasilkan suara yang harmoni dan memiliki komposisi yang pas. Musik dan lagu merupakan salah satu jenis dari Hak Cipta yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Perlindungan tersebut juga menyangkut pada hak-hak yang dimiliki oleh pencipta baik yang sifatnya hak moral maupun hak ekonomi.

Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang menganut prinsip deklaratif dimana Hak Cipta tersebut akan melekat secara otomatis kepada pencipta sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk dan kemudian dideklarasikan. Meski bersifat deklaratif, ciptaan tersebut tetap harus didaftarkan dan dicatatkan. Pendaftaran dan pencatatan ciptaan bertujuan guna memperkuat status hukum dari ciptaan tersebut bawasannya ciptaan tersebut memang asli milik pencipta atau pemegang Hak Cipta, selain untuk memperkuat status hukum, pendaftaran dan pencatatan ciptaan juga bertujuan agar pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki kepastian hukum.

Indonesia merupakan negara yang salah satu hukumnya bersumber dari hukum formil yaitu hukum yang peraturannya dirumuskan dalam suatu bentuk sehingga akan berlaku

secara umum, mengikat, dan ditaati.³⁵Hukum yang dirumuskan dalam suatu bentuk akan memudahkan masyarakat dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum karena segala hal termasuk permasalahan dan solusinya telah dirumuskan.

Ciptaan yang didaftarkan dan dicatatkan, pencipta akan memiliki bukti kuat bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya atau pencipta tersebut adalah pemilik Hak Cipta atas ciptaan tersebut. Hal ini dikarenakan ketika mendaftarkan, pencipta akan memegang bukti berupa surat atau sebuah sertifikat bahwa orang tersebut adalah pencipta atau pemegang Hak Cipta dari ciptaan tersebut. Sehingga apabila suatu saat terjadi permasalahan baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, surat atau sertifikat tersebut dapat menjadi bukti kuat kepemilikan Hak Cipta.

Peraturan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta digunakan untuk melindungi Hak Cipta. Ada banyak amandemen yang dibuat untuk Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun ada modifikasi, tujuan dasarnya tetap sama untuk melindungi masalah terkait Hak Cipta dan menawarkan solusi untuk masalah ini, khususnya dalam bentuk denda terhadap mereka yang melanggar aturan Hak Cipta

1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Artificial Intelligence

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* dapat dikategorikan sebagai kemampuan komputer digital atau robot yang dikendalikan melalui perangkat komputer untuk dapat melakukan tugas yang umumnya berkaitan dengan makhluk cerdas. Definisi ini sering digunakan untuk pekerjaan pengembangan sistem yang didalamnya mengandung karakteristik intelektual manusia, seperti kemampuan bernalar, memperoleh makna, menggeneralisasi, bahkan belajar dari pengalaman di masa lalu. Hal tersebut diperkuat oleh

³⁵H. Isaaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Kedua, 2016, h. 32.

pendapat ahli *Russel* dan *Norvig* yang menyebut bahwa dalam kehidupan sehari-hari, istilah AI lazim digunakan untuk mendeskripsikan mesin yang meniru fungsi kognitif dan diasosiasikan manusia dengan pikiran manusia, seperti belajar dan memecahkan masalah.³⁶

Terkait dengan definisi secara resmi hingga saat ini belum ada pengertian AI yang diterima dan disepakati secara universal. Namun *Haag* dan *Keen* memberikan sebuah gagasan bahwa AI adalah suatu bidang studi yang berhubungan dengan proses penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi berbagai proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Kemudian *John Mc Charty* juga menerangkan bahwa AI adalah bagian dari ilmu komputer yang memiliki model proses berpikir manusia dan mendesain mesin hingga dapat menirukan perilaku manusia.³⁷

Sementara di Indonesia terdapat definisi AI menurut Freddy Harris selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia yaitu: “sebuah platform yang menggunakan kecerdasan digital baik secara audio maupun visual yang dapat membantu pemeriksa KI *working from anywhere, anytime* secara efektif dan efisien. Contoh dari *artificial intelligence* yang sederhana adalah bagaimana komputer kemudian dapat memilih satu dari sepuluh pilihan dan memutuskan mana yang terbaik. Orang kemudian dapat melihat AI hanya sebagai sebuah server, atau kumpulan data server, padahal teknologi AI telah berkembang dan sudah dapat menghasilkan keputusan³⁸

³⁶ Muhammad Dahria, “Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)”, *Jurnal Saintikom STMIK Triguna Dharma*, Vol. 5, No. 2 (2008), 185.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/melalui-artificialintelligence-ditjen-ki-wujudkan-pelayanan-publik-yang-cepat-tepat-terukur-danekonomis?kategori=>, Diakses pada 07 Oktober 2024

Berdasarkan berbagai definisi terhadap AI diatas, maka penulis mencoba mendefinisikan AI sendiri sebagai berikut: “Suatu teknologi yang berasal dari program komputer dengan berbasis data yang bertujuan untuk melakukan berbagai hal seperti berpikir, mengelola, hingga membuat keputusan selayaknya manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi AI memiliki kemampuan yang cerdas dan canggih serta dapat terus belajar melalui data yang diperoleh untuk menghasilkan tindakan yang bahkan jauh lebih baik dari manusia.

Secara teknis AI merupakan salah satu bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk dapat menirukan beberapa fungsi otak manusia atau bidang ilmu komputer yang mempelajari proses otomatisasi tingkah laku secara cerdas³⁹ Proses penemuan dan pemanfaatan AI sejatinya telah melalui proses yang panjang dan terjadi pada tujuh fase, yaitu:

Pertama, terjadi pada tahun 1956. Pada masa itu istilah AI dicetuskan pertama kali di dalam konferensi Darmouth dan secara resmi menjadi sebuah disiplin ilmu akademik.

Kedua, terjadi pada tahun 1956 hingga 1974. Pada masa itu menjadi tahun emas karena pengembangan AI mendapatkan pendanaan resmi dari pemerintah untuk pengembangan teknologi berbasis logika menggunakan metode pemecahan masalah.⁴⁰

Ketiga, terjadi pada tahun 1974 hingga 1980. Pada masa itu berbanding dengan fase berikutnya, bahwa terjadi pengurangan pendanaan dari pemerintah serta menurunnya minat dalam penelitian AI. Sehingga masa ini sering dikenal dengan “AI winter”.

³⁹ Victor Amrizal dan Qurrotul Aini, *Op.Cit.*,10.

⁴⁰ WIPO, *Inventing the Future An-Introdcution to Patents for Small and Medium Sized Enterprises*, (Geneva: WIPO, 2006), 20.

Keempat, terjadi pada tahun 1980 hingga 1987. Pada masa itu telah mulai bermunculan para ahli yang membawa kesuksesan dan perubahan pada penelitian AI serta terdapat juga penambahan pendanaan dari pemerintah⁴¹

Kelima, terjadi pada tahun 1987 hingga 1993. Pada masa itu terjadi AI winter yang kedua kalinya disertai dengan runtuhnya industri spesialis yang bergerak di bidang perangkat keras. Sehingga membawa efek negatif dari pemerintah dan investor terhadap AI. Belum sampai disana, hal ini diperparah dengan keluhan dari para ahli yang menunjukkan keterbatasan hingga masalah mahal nya pembiayaan dalam melakukan penelitian terhadap teknologi AI.

Keenam, terjadi pada tahun 1993 hingga 2011. Pada masa itu terjadi sebuah optimisme tentang AI. Berbagai keberhasilan baru telah dicapai ditandai dengan bantuan peningkatan terhadap daya komputasi dan AI telah resmi digunakan dengan berbasis data.⁴²

Ketujuh, terjadi pada tahun 2021 hingga sekarang. Pada masa ini terjadi peningkatan terhadap ketersediaan data, keterhubungan, dan daya komputasi yang memungkinkan untuk melakukan inovasi dalam machine learning, neural networks, dan deep learning. Hal tersebut juga didukung oleh pendanaan dan optimisme dari para ahli untuk terus melakukan penelitian terhadap teknologi AI⁴³

Bahkan tanpa disadari bahwa saat ini AI telah hadir di kehidupan manusia sehari-hari dan diterapkan dalam berbagai aktivitas yang memudahkan kehidupan manusia seperti:

- 1) Pengenalan obyek wajah melalui sistem ponsel (*face recognition*);

⁴¹ *Ibid.*Hlm.23

⁴²Digitalbisnis, “Contoh Artificial Intelligence dalam Kehidupan Sehari-Hari”, Terdapat dalam <https://digitalbisnis.id/10-contoh-artificial-intelligence-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, Diakses pada 07 Oktober 2024

⁴³Digitalbisnis, “Contoh Artificial Intelligence dalam Kehidupan Sehari-Hari”, Terdapat dalam <https://digitalbisnis.id/10-contoh-artificial-intelligence-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, Diakses pada 07 Oktober 2024

- 2) Pengenalan ucapan / pendeteksian suara melalui asisten suara seperti *Google Assistant, Alexa*, hingga *Siri*;
- 3) Pembayaran elektronik;
- 4) Penerjemahan bahasa;
- 5) Melakukan pendataan di media sosial;
- 6) Rekomendasi produk dan memudahkan pencarian pada aplikasi *e-commerce*, dan lain sebagainya

Selain kegiatan diatas, AI yang merupakan sebuah bidang ilmu komputer dan didedikasikan untuk mengembangkan mesin yang dapat meniru dan melakukan tugas seperti manusia juga merambah ke berbagai aplikasi modern. Contohnya seperti pengenalan suara, wajah, bahkan ke ranah rekreasi seperti robot yang dapat bermain catur, tenis meja, hingga musik telah membuat impian dari peneliti menjadi kenyataan⁴⁴

Jika dikaitkan dengan aspek filosofis, AI dapat dikatakan terbagi menjadi dua tipe besar yaitu AI lemah (*weak Artificial Intelligence*) dan AI kuat (*strong Artificial Intelligence*). Sebagai AI lemah, mesin dari program komputer bekerja sebagai manusia yang memberikan syarat bahwa programmer memiliki kendali secara langsung dan penuh atas sistem. Sistem AI lemah tidak sepenuhnya dikatakan otonom dan tidak cerdas, karena memang ditujukan untuk membantu manusia. Sementara untuk proses input dan output didasarkan pada manusia yang menjalankan program AI⁴⁵, Dalam hal ini terhadap perlindungan hak cipta dapat dikatakan bahwa AI lemah tidak memiliki masalah karena keterlibatan manusia sangat besar sebagai pengendali dari teknologi tersebut.

⁴⁴Mochammad Haldi Widiyanto, “Pecatur Terbaik Dunia Melawan Program AI”, Terdapat dalam <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/pecatur-terbaik-dunia-melawan-program-ai/>, Diakses pada 07 Oktober 2024

⁴⁵Ellen Glover, “Strong AI vs. Weak AI: What’s the Difference”, Terdapat dalam <https://builtin.com/artificial-intelligence/strong-ai-weak-ai>, Diakses pada 07 Oktober 2024

Lain lagi halnya dengan AI kuat yang mampu berpikir karena didasarkan pada metode dan teknologi *machine learning* sehingga dapat bekerja dan mengambil kesimpulan melalui basis data. Sehingga menjadikan AI jenis ini memiliki kemampuan berpikir seperti manusia⁴⁶

Pada dasarnya sistem AI kuat yang memiliki kemampuan untuk memproses data input kemudian menghasilkan output berupa ciptaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Sistem yang terkandung di dalam AI kuat memiliki potensi yang besar untuk digunakan di berbagai aktivitas manusia, bahkan diperkirakan jika sistem AI ini akan melakukan lebih banyak pekerjaan yang tidak dapat atau ingin dilakukan oleh manusia di masa yang akan datang.⁴⁷

Salah satu contoh yang cukup terkenal dari model AI kuat terdapat pada perusahaan musik yang berasal dari Inggris bernama *JukeDeck* dan telah diakuisisi oleh Youtube. *JukeDeck* memproduksi musik dengan menggunakan teknologi jaringan saraf dengan model tiruan dan menyediakan layanan musik AI kepada pelanggannya untuk digunakan di berbagai keperluan seperti bisnis dan game.

Sistem AI ini mengandalkan jaringan saraf tiruan untuk menghasilkan musik dengan belajar dari contoh potongan musik klasik dan menghasilkan berbagai jenis musik yang lengkap sebagai respon dari input yang diberikan tanpa adanya data atau masukan dari manusia.⁴⁸ Dari contoh tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa AI dengan sistem

⁴⁶ *Ibid.*Hlm.2

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm, 6

⁴⁸ Yosi Winosa, “Pemilik Youtube Akuisisi Perusahaan AI Jukedeck”, Terdapat dalam <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/19/07/27/pva05o17000-pemilik-tiktokakuisisi-perusahaan-ai-jukedeck>, Diakses pada 07 Oktober 2024

yang kuat mampu menghasilkan karya seni di bidang yang memerlukan perlindungan terhadap hak cipta.